

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 3 Januari 2012
Nomor : 1 Tahun 2012

BENTUK DAN FORMAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KOP

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR.....

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KEPADA

BUPATI KUDUS,

Membaca : 1. Surat Sdr.Nomor : --, tanggal perihal
Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : tentang
..... Sdr. ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan
Batuan dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor :
tentang, Permohonan Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan telah
memenuhi persyaratan sehingga dapat diberikan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan
Batuan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 31);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);
 15. Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Untuk dan Atas Nama
Perusahaan :
 - d. Alamat :
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jangka waktu IUP Operasi
Produksi Mineral Batuan :
 - b. Jenis :
 - c. Luas Wilayah :
 - d. Lokasi :
- KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan serta kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala tuntutan, gugatan, keuntungan dan/atau kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.
.....

- Tembusan :
- 1. Gubernur Jawa Tengah;
 - 2. Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Dinas BPESDM Kabupaten Kudus;
 - 4. DPPKD Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. KETENTUAN UMUM :

1. Sebelum melaksanakan usaha pertambangan diharuskan :
 - a. Melaporkan rencana kegiatan penambangan kepada Bupati Kudus;
 - b. Mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan wilayah pertambangan maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
2. Pelaksanaan usaha pertambangan harus sudah dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dikeluarkan.
3. Memasang patok-patok batas wilayah IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan pada titik-titik sebagaimana tercantum dalam romawi II angka 1 (satu).
4. Memasang papan nama di lokasi penambangan yang mencantumkan nama pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan, tanggal, nomor dan masa berlakunya IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan serta luas wilayah pertambangan yang diizinkan.
5. Membuat rumah tambang di lokasi pertambangan, serta menyediakan didalamnya peta situasi, peta dasar penambangan, gambar pelaksanaan, jadwal kegiatan, daftar peralatan/tenaga kerja.
6. Melaporkan kegiatan usaha pertambangan setiap 1 (satu) tahun dan laporan produksi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan kepada Bupati Kudus Cq. Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kabupaten Kudus.
7. Membuat dan menyampaikan peta kemajuan penambangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan secara bersamaan dengan pengiriman laporan produksi kepada Bupati Kudus Cq. Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kabupaten Kudus.
8. Membuat foto dokumentasi dan catatan harian kegiatan usaha pertambangan hasil kerjanya dan memberikan laporan kepada Bupati Kudus Cq. Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kabupaten Kudus.
9. Membayar pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Perpanjangan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kudus paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
11. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menerima petugas pengawas pertambangan dan memberikan data yang diperlukan maupun dapat meminta kepada petugas pengawasan tersebut untuk memperlihatkan surat tugasnya.
12. IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin dari Bupati Kudus.

II. KETENTUAN TEKNIS :

1. Daftar koordinat batas IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Sdr. adalah sebagai berikut :

No	PATOK	AZIMUT	JARAK (M)	KOORDINAT		KET
				LS	BT	
1	P				 sebagai titi ikat dengan koordinat BT danLS
2	TP1					
3	TP2					
4	TP3					
5	TP4					
6	TP5					
7	TP6					
8	TP7					
9	TP8					
10	TP9					
11	TP10					
12	TP11					
13	TP12					
14	TP13					
15	TP14					
16	TP15					
17	TP16					
18	TP1					

2. Secara administratif lokasi kegiatan penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Kudus berbatasan dengan :
- Sebelah Utara

:

.....
- Sebelah Timur

:

.....
- Sebelah Selatan

:

.....
- Sebelah Barat

:

.....
3. Tidak dibenarkan menambang melampaui batas wilayah penambangan yang diizinkan.

4. Penggunaan alat berat/peralatan untuk penambangan yang diizinkan dalam wilayah IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah unit Excavator (Back Hoe) kapasitas 0,8 M³.
5. Dalam mengusahakan bahan tambang wajib mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan.
6. Pelaksanaan kegiatan pertambangan harus sesuai dengan ketentuan dalam rencana kerja eksplorasi serta dokumen UKL – UPL.
7. Diusahakan sekecil mungkin timbulnya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam serta turut serta menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan wajib menghentikan kegiatan jika timbul dampak lingkungan yang membahayakan dan segera melaporkan kepada instansi yang berwenang.
8. Memperhatikan lahan bekas tambang dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat disekitarnya, serta melaksanakan reklamasi terhadap lahan bekas tambang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. KETENTUAN KHUSUS :

1. Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan secara mekanis dengan kedalaman penggalian meter, mulai dari ketinggian meter dpl sampai dengan ketinggianmeter dpl.
2. Sistem penambangan yang digunakan adalah tambang terbuka dengan membuat jenjang (multi bench) dengan lebar jenjang meter tinggi jenjangmeter dan kemiringan lereng ... ° -° dengan batas penambangan dari batas wilayah IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sejauh meter.
3. Dalam pengangkutan Mineral Bukan Logam dan Batuan harus diberi penutup/terpal dan kapasitas muatan tidak boleh melebihi ton.
4. Membuat kolam pengendapan (settling pond) untuk menampung lumpur dari saluran peniris (drainase) agar air yang keluar dari areal penambangan cukup bersih.
5. Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan tambang guna mengurangi peningkatan debu dan menanami pohon perindang di tepi jalan tambang tersebut.
6. Mengendalikan kegiatan penambangan (termasuk pengangkutan) hanya dilakukan pada jam kerja dan pada saat melalui daerah pemukiman kecepatan maksimum 20 km/jam.
7. Diadakan peninjauan ulang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan secara periodik atas kinerja yang telah dilakukan.
8. Memperhatikan hal-hal teknis lain yang belum tertulis dalam ketentuan ini.

IV. KEWAJIBAN :

1. Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kudus untuk :
 - Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan;
 - Menjaga dan merawat kondisi jalan yang dilalui alat angkut;
 - Menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar wilayah pertambangan serta melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja dengan sebaik-baiknya.
3. Menyediakan alat pelindung diri dan menekankan pemakaiannya kepada para pekerja.
4. Memelihara prasarana lingkungan yang dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan.

5. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam studi kelayakan lingkungan.

BUPATI KUDUS,

ttd.

.....

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A